

**URGENSI PEMBENTUKAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK  
PEMBERANTASAN KORUPSI SECARA PROGRESIF DALAM MASA  
TRANSISI DEMOKRASI DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA  
MENUJU KEMAJUAN BANGSA  
YANG SESUNGGUHNYA**

Oleh :

Wahyu Beny Mukti Setiyawan

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta)

Email : [dosenbeny@gmail.com](mailto:dosenbeny@gmail.com), Hp : 0857-2546-0090

**Abstraksi**

*Penulisan ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai urgensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk pemberantasan korupsi secara progresif dalam masa transisi demokrasi di Indonesia sebagai upaya menuju kemajuan bangsa yang sesungguhnya. Permasalahan yang ingin dikaji yaitu urgensi dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk pemberantasan korupsi secara progresif dalam masa transisi demokrasi menuju kemajuan bangsa yang sesungguhnya dan bagaimanakah prosedur pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk pemberantasan korupsi secara progresif dalam masa transisi demokrasi di Indonesia sebagai upaya menuju kemajuan bangsa yang sesungguhnya seharusnya dilakukan. Kesimpulan yang didapat dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan adalah urgensi pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk pemberantasan korupsi secara progresif dalam masa transisi demokrasi di Indonesia sebagai upaya menuju kemajuan bangsa yang sesungguhnya, yaitu : merebaknya tindak pidana korupsi di Indonesia dan telah menjadi extra ordinary crime sehingga perlu pengadilan khusus untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut; adanya kekecewaan masyarakat terhadap peradilan umum yang telah membebaskan banyak koruptor menjadikan suatu keharusan untuk menyerahkan kewenangan ke Pengadilan Khusus; agar pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan adanya koruptor baru; dan untuk mewujudkan keadilan sehingga bisa mencapai kemajuan bangsa dalam segala aspek kehidupan yang didasari dengan penegakan hukum yang hebat. Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi : Pengadilan Tindak Pidana Korupsi harus dibuat dengan undang-undang yang berdiri sendiri; komposisi hakim harus jelas ditentukan dalam undang-undang pembentukannya yaitu 3 hakim ad hoc dan 2 hakim karir dan disertai dengan persyaratan bagi hakim tersebut; dan upaya-upaya untuk membangun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang akuntabel dan efektif mutlak harus dilakukan.*

*Keywords* : Pengadilan Tipikor, Transisi Demokrasi, Kemajuan Bangsa

**A. PENDAHULUAN**

Seiring dengan perkembangan zaman, Indonesia juga mulai berkembang menjadi Negara hukum materiil yang menuju pada masa

transisi demokrasi dimana semua kegiatan dari segala aspek ditujukan untuk kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan kondisi dari masyarakat Indonesia agar bisa

menggapai kemajuan bangsa. Kemajuan suatu bangsa dimulai dari penegakan hukumnya bukan dari aspek lain. Dengan tegaknya hukum di suatu Negara maka masyarakat dan pemerintah akan melaksanakan perannya dengan baik sehingga antara pemerintah dan masyarakat akan terjadi sinkronisasi. Hal ini secara otomatis akan memperbaiki aspek-aspek lain sehingga kemajuan bangsa Indonesia bukan sebuah angan saja.<sup>1</sup>

Masalah penegakan hukum di Indonesia yang masih sangat rentan mempengaruhi terhambatnya menuju kemajuan bangsa adalah masalah pemberantasan tindak pidana korupsi dimana praktek korupsi ini sudah melembaga dan sistematis sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara yang begitu besar. Kasus korupsi tidak lagi hanya membutuhkan suatu upaya pencegahan tetapi sudah harus pemberantasan yang progresif karena hal itu sudah merajalela di Indonesia bahkan mengalir sampai jauh melintasi batas negara. Bukan rahasia lagi, praktik mafia peradilan dan berbagai bentuk *judiciary*

*corruption* yang terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia justru menjadikan aparat penegak hukum sebagai bagian dari masalah, bukan bagian dalam memecahkan masalah pemberantasan korupsi di Indonesia.

Aparat penegak hukum yang malah menjadi bagian dari masalah pemberantasan korupsi menjadikan masyarakat tidak percaya lagi dengan lembaga peradilan yang ada. Oleh sebab itu, tidak mungkin upaya pemberantasan korupsi diserahkan kepada Peradilan Umum karena hal ini hanya akan memperlambat pemberantasan korupsi secara progresif. Dalam catatan PuKAT Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 20 kasus yang telah divonis selama periode Januari hingga Juni 2008 menunjukkan betapa tidak seriusnya penanganan korupsi oleh pengadilan umum. Dari total 20 kasus tersebut, 14 kasus ditangani oleh pengadilan tipikor sedangkan 6 di antaranya ditangani oleh pengadilan umum. Keseluruhan kasus yang ditangani oleh pengadilan tipikor divonis bersalah. Dari 14 kasus yang divonis, rata-rata hukumannya 4,32 tahun. Di pengadilan umum, 4 perkara dari total 6 diputus bebas putusan

---

<sup>1</sup> Eksistensi Pengadilan Tipikor oleh Agus Hendaro termuat Maret 2007 dalam [www.transparansi.or.id](http://www.transparansi.or.id) diakses pada pukul 14.05 WIB tanggal 22 Desember 2015 di Surakarta.

bebas seluruhnya dikeluarkan oleh pengadilan tinggi dua lainnya diputus terbukti korupsi. Artinya, 2/3 (66,7 %) dari kasus korupsi yang diadili pada pintu pengadilan umum diputus bebas, hanya 1/3 (33,3%) yang divonis bersalah.<sup>2</sup> Data *Indonesian Corruption Watch (ICW)* menyebutkan, dari 1184 terdakwa kasus korupsi sepanjang 2005 hingga Juni 2008, vonisnya rata-rata hanya 20 bulan. Bahkan, 500 di antaranya divonis bebas. Ini jelas berbeda jauh dengan perkara korupsi yang ditangani pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor), yang tak satu pun yang divonis bebas. Pada 2005 ada 54 terdakwa korupsi yang dibebaskan di peradilan umum. Selanjutnya, pada 2006 sebanyak 116 yang dibebaskan, 2007 ada 212 terdakwa yang bebas, dan Januari-Juli 2008 ada 104 yang divonis bebas.<sup>3</sup>

Pemberantasan korupsi di Indonesia mulai menunjukkan semangat yang berkobar setelah adanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk dengan Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2002. Dalam Pasal 53 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi berbunyi :<sup>4</sup>

*“Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.”*

Terkait dengan keberadaan Pengadilan Tipikor, Penjelasan Umum Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan :<sup>5</sup>

*“.... Di samping itu, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, maka dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi di lingkungan peradilan umum, yang untuk pertama kali dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan tindak pidana korupsi tersebut bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh majelis hakim terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Negeri dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc...”*

Dengan demikian, terdapat dua pengadilan yang berbeda dalam lingkungan peradilan yang sama, tetapi dengan hukum acara yang berbeda dan

<sup>2</sup> Zainal Arifin Mochtar (Pengajar Ilmu Hukum, Direktur Advokasi PuKAT Korupsi FH UGM Yogyakarta) dalam *Seputar Indonesia*, 07 Agustus 2008.

<sup>3</sup> Badan Pekerja ICW, Febri Diansyah saat diskusi di ruang wartawan DPR, Jakarta, Jumat (24/10) <http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=8822#>

<sup>4</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

<sup>5</sup> *Ibid.*

susunan majelis hakim serta kewajiban memutus dalam jangka waktu tertentu secara berbeda. Padahal kedua pengadilan ini menyangkut perbuatan orang yang sama-sama didakwa melakukan tindak pidana korupsi, yang diancam pidana oleh undang-undang yang sama, yang dapat menghasilkan putusan akhir yang sangat berbeda. Adanya standar ganda dalam pemberantasan korupsi melalui dua mekanisme peradilan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi harus dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi paling lambat Desember 2009 kalau tidak maka pemberantasan korupsi menjadi kewenangan pengadilan umum. Apabila hal ini terjadi maka akan memangkas semangat pemberantasan korupsi sehingga semuanya akan kembali seperti semula dan kemajuan bangsa dalam masa transisi demokrasi yang diawali dengan pemberantasan korupsi secara progresif hanya akan menjadi sangat lemah bagi bangsa Indonesia. Sehubungan dengan latar

belakang yang telah diuraikan sebagaimana diatas, maka penulis bermaksud mengkaji apakah urgensi dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk pemberantasan korupsi secara progresif dalam masa transisi demokrasi menuju kemajuan bangsa yang sesungguhnya ?

## **B. PEMBAHASAN**

Indonesia sebagai Negara yang masih berada dalam masa transisi demokrasi mempunyai tantangan yang sangat besar untuk mewujudkan kemajuan bangsa seperti yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemajuan bangsa yang ingin dicapai Indonesia adalah kemajuan bangsa yang sesungguhnya yaitu kemajuan bangsa yang memang tercipta untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, bangsa dan Negara bukan hanya kemajuan golongan. Salah satu sendi untuk mewujudkan kemajuan bangsa tersebut adalah adanya kepastian dan penegakan hukum. Penegakan hukum mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap semua aspek kehidupan dan apabila penegakan hukum di Indonesia bagus maka akan

menjadi dasar membaiknya aspek-aspek yang lain.

Masalah penegakan hukum yang sangat rentan mempengaruhi kehidupan berbangsa adalah tindak pidana korupsi. Sebagaimana kita tahu bahwa tindak pidana korupsi bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crime*) tetapi sudah menjadi sebuah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia bisa dinyatakan sudah dalam keadaan darurat sehingga pemberantasan dan penanganannya tidak lagi menggunakan aturan dan lembaga dalam keadaan normal. Peta korupsi di Indonesia terjadi mulai dari Aceh hingga ke Papua, dari pusat sampai daerah. Pada tahun 2005-2008 terdapat 8 Gubernur dan Wakil Gubernur, 32 Bupati dan Wakil Bupati, serta ratusan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di berbagai daerah disidangkan dalam kasus korupsi.<sup>6</sup> Belum lagi di lingkungan yudikatif, dimana korupsi tidak bisa dielakkan lagi. Korupsi telah menjadi tindak pidana yang sistematis dan terorganisir bahkan sudah sampai

lintas Negara. Selain itu korupsi juga sudah melanggar hak-hak dasar yang diatur dalam *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)* dan hal itu berarti telah merampas hak konstitusi rakyat.

Selain karena alasan di atas, adanya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sangat dibutuhkan karena kekecewaan masyarakat terhadap peradilan umum. Semua orang mengetahui bahwa dalam peradilan umum sebagai lembaga penegak hukum tersebut yang seharusnya menyelesaikan masalah tetapi justru menjadi bagian bahkan menambah masalah penegakan hukum di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan maraknya mafia peradilan dan *judiciary corruption*. Bahkan, rata-rata vonis yang dijatuhkan peradilan umum relatif rendah. Dalam catatan PuKAT Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 20 kasus yang telah divonis selama periode Januari hingga Juni 2008 menunjukkan betapa tidak seriusnya penanganan korupsi oleh pengadilan umum. Dari total 20 kasus tersebut, 14 kasus ditangani oleh pengadilan tipikor sedangkan 6 di antaranya ditangani oleh pengadilan umum.

---

<sup>6</sup> Lihat *Membangun Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi* oleh Brigjend TNI Burhan Dahlan dalam Buletin Komisi Yudisial Vol. III No.4-Februari 2009.

Keseluruhan kasus yang ditangani oleh pengadilan tipikor divonis bersalah. Dari 14 kasus yang divonis, rata-rata hukumannya 4,32 tahun. Di pengadilan umum, 4 perkara dari total 6 diputus bebas putusan bebas seluruhnya dikeluarkan oleh pengadilan tinggi dua lainnya diputus terbukti korupsi. Artinya, 2/3 (66,7 %) dari kasus korupsi yang diadili pada pintu pengadilan umum diputus bebas, hanya 1/3 (33,3%) yang divonis bersalah.<sup>7</sup> Data *Indonesian Corruption Watch (ICW)* menyebutkan, dari 1184 terdakwa kasus korupsi sepanjang 2005 hingga Juni 2008, vonisnya rata-rata hanya 20 bulan. Bahkan, 500 di antaranya divonis bebas. Ini jelas berbeda jauh dengan perkara korupsi yang ditangani pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor), yang tak satu pun yang divonis bebas. Pada 2005 ada 54 terdakwa korupsi yang dibebaskan di peradilan umum. Selanjutnya, pada 2006 sebanyak 116 yang dibebaskan, 2007 ada 212

terdakwa yang bebas, dan Januari-Juli 2008 ada 104 yang divonis bebas.<sup>8</sup>

Hal tersebut di atas menampakkan beberapa kekurangan dari Pengadilan Umum. Adapun kekurangannya terletak pada :

1. pihak-pihak yang berperan dalam proses pemeriksaan di persidangan justru banyak yang menerapkan praktek korupsi, sehingga memunculkan mafia peradilan;
2. cara beracara yang diterapkan di pengadilan umum banyak mencederai ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
3. pembuktian yang diterapkan dalam beracara di pengadilan umum lebih menguntungkan pihak terdakwa; dan
4. putusan yang dikeluarkan pengadilan umum banyak yang memihak pada terdakwa tindak pidana korupsi.

Fenomena itu tentu mengakibatkan rendahnya *deterrence effect* (efek jera) pemberantasan korupsi. Dalam jangka panjang, hal tersebut akan menegaskan

<sup>7</sup> Zainal Arifin Mochtar (Pengajar Ilmu Hukum, Direktur Advokasi PuKAT Korupsi FH UGM Yogyakarta) dalam *Seputar Indonesia*, 07 Agustus 2008

<sup>8</sup> Badan Pekerja ICW, Febri Diansyah saat diskusi di ruang wartawan DPR, Jakarta, Jumat (24/10) <http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=8822#>

ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, khususnya pengadilan umum. Hal ini didasarkan pada keadaan-keadaan yang mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pengadilan, yaitu :<sup>9</sup>

1. Mutu hakim, yang dimaksud mutu disamping pengetahuan tentang hukum termasuk pula sikap moral hakim yang mencakup integritas, layak dipercaya, jujur dan memiliki rasa kebanggaan untuk memelihara jabatannya, faktor integritas menentukan suatu putusan hakim yang benar dan adil;
2. Kebebasan hakim, kebebasan hakim bertalian dengan independensi, ketidakberpihakan dan perlindungan dari segala bentuk pelecehan dalam memutus perkara dari campur tangan pemerintah, tekanan publik atau tekanan yang datang dari lingkungan peradilan sendiri.
3. Sistem pengelolaan badan peradilan, salah satu aspek penting yaitu pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dengan pengawasan yang baik, mutu dan integritas hakim dapat dijaga. Kenyataan tidak jarang

- pengawasan tidak efektif karenanya mengawasi mempunyai kepentingan sendiri dalam suatu perkara. Pengadilan tingkat banding yang seharusnya menjadi *voor post* Mahkamah Agung di daerah tidak jarang menunjukkan *performance* yang kurang memuaskan baik dalam fungsi pengawasan maupun dalam fungsi yustisial;
4. Faktor politik, sistem politik dapat berpengaruh pada tingkah laku hakim, dapat menempatkan hakim sebagai subsistem dan instrument politik untuk menunjang sistem kekuasaan yang ada. Promosi tidak didasarkan pada merit sistem tetapi spoil sistem yaitu dasar orang kita dan bukan orang kita, ukuran mutu menjadi tidak penting. Hal semacam ini terjadi di lingkungan peradilan salah satunya adalah sistem mutasi haki;
  5. Fasilitas kerja dan kesejahteraan, fasilitas kerja seperti gaji di lingkungan peradilan sangat tidak memadai. Akibatnya badan peradilan mudah sekali menerima uluran tangan sehingga lupa bahwa suatu saat harus membalasnya

---

<sup>9</sup> *Loc.cit.* Burhan Dahlan.

dengan mengorbankan keadilan dan kebenaran; dan

6. Aturan hukum yang tidak memadai, banyak keluhan mengenai aturan hukum yang berlaku yang tidak memadai untuk menjamin kepastian hukum atau penyelesaian perkara secara benar dan adil, sumbernya adalah kualitas rumusan hukum dan aturan kebijakan yang tidak lagi proporsional.

Apabila pemberantasan korupsi diserahkan kepada pengadilan umum maka hanya akan memperlambat pemberantasan korupsi itu sendiri bahkan yang akan terjadi justru perkembangan korupsi. Meskipun ada suatu peraturan yang sangat bagus tetapi apabila aparat penegak hukum maupun lembaganya tidak bagus maka hukum itu hanya omong kosong. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi memerlukan lembaga khusus dengan kewenangan yang besar yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Melengkapi keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi maka dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya

dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Untuk keluar dari kondisi tersebut, terdapat keinginan kuat untuk membentuk pengadilan-pengadilan khusus. Dalam hal ini diperlukan pengadilan khusus tindak pidana korupsi untuk memberantas tindak pidana korupsi. Korupsi di Indonesia dinilai sebagai kejahatan structural, melembaga dan terpolo yang menghambat orang memenuhi kebutuhan dasar. Musuh rakyat saat ini adalah para koruptor yang telah berkhianat kepada rakyat. Korupsi telah mewabah terjadi dimana-mana dan pada setiap level jabatan dari setiap institusi penyelenggara Negara. Karena sudah mewabah, penanganannya tidak bisa lagi secara konvensional melainkan perlu lembaga khusus dengan aturan yang khusus serta aparat penegak hukum khusus pula. Diperlukan suatu pengadilan khusus yang bisa memenuhi harapan hukum dan keadilan dari masyarakat. Diperlukan suatu lembaga dan aparat penegak hukum yang hebat untuk memberantas korupsi secara progresif sehingga korupsi akan berkurang dan lambat laun akan musnah dari negeri ini.



Dengan begitu maka aspek-aspek lain juga akan tertata dengan baik dan terwujudlah cita-cita kemajuan bangsa yang sesungguhnya.

Telah dibuktikan bahwa adanya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah membawa perubahan besar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kelebihan yang dimiliki oleh pengadilan khusus dalam penanganan korupsi yaitu :<sup>10</sup>

1. pengadilan khusus banyak diisi oleh hakim-hakim baru dan relatif bersih;
2. cara beracara yang diterapkan pengadilan khusus tergolong cepat dan sederhana karena telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang;
3. pengadilan khusus menerapkan sistem pembuktian terbalik yang bersifat khusus/terbatas dan berimbang; dan
4. putusan yang pernah dikeluarkan pengadilan khusus sedikit telah memenuhi harapan masyarakat terhadap hukum dan keadilan.

## C. SIMPULAN DAN SARAN

### 1. SIMPULAN

Urgensi pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk pemberantasan korupsi secara progresif dalam masa transisi demokrasi di Indonesia sebagai upaya menuju kemajuan bangsa yang sesungguhnya, yaitu :

- a. merebaknya tindak pidana korupsi di Indonesia dan telah menjadi *extra ordinary crime* sehingga perlu pengadilan khusus untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
- b. adanya kekecewaan masyarakat terhadap peradilan umum yang telah membebaskan banyak koruptor menjadikan suatu keharusan untuk menyerahkan kewenangan ke Pengadilan Khusus;
- c. agar pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan adanya koruptor baru; dan
- d. untuk mewujudkan keadilan sehingga bisa mencapai kemajuan bangsa dalam segala aspek kehidupan yang didasari dengan penegakan hukum yang hebat.

---

<sup>10</sup> Artikel Agus Dany Wahyudi, *Studi Komparasi Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Khusus*.

### 2. SARAN

- a. Bagi aparat penegak hukum
  - 1) hendaknya melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan ; dan
  - 2) hendaknya menanamkan jiwa pemberantas korupsi dan memulai dari dirinya sendiri.
- b. Bagi masyarakat
  - 1) masyarakat hendaknya ikut berperan dalam upaya pemberantasan korupsi; dan
  - 2) hendaknya masyarakat tidak melakukan perbuatan yang ternyata mengawali korupsi para pejabat.

*Eksistensi Pengadilan Tipikor* oleh Agus Hendaro termuat Maret 2007 dalam [www.transparansi.or.id](http://www.transparansi.or.id) diakses pada pukul 14.05 WIB tanggal 22 Desember 2015 di Surakarta.

Febri Diansyah saat diskusi di ruang wartawan DPR, salam <http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=8822#> diakses pada pukul 14.20 tanggal 22 Desember 2015 di Surakarta.

*Ironi Pengadilan Tipikor* oleh Zainal Arifin Mochtar dalam *Seputar Indonesia* 7 Agustus 2008.

*Studi komparasi penanganan tindak pidana korupsi oleh pengadilan umum dan pengadilan khusus*, artikel ditulis oleh Agus Dany Wahyudi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

Buletin Komisi Yudisial Vol.III No.4-  
Februari 2009 dari komisi Yudisial.